



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Konstitusionalitas Frasa “Kerugian Negara” dalam UU Administrasi Negara

- Pemohon** : **I Nyoman Widhi Adnyana, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 terhadap UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian;
 2. Menyatakan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerugian keuangan negara”, sehingga norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) selengkapnya berbunyi:
 - (5) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
 - (6) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 29 April 2026

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan WNI yang berprofesi sebagai dosen (Pemohon I s.d. III), aktivis mahasiswa (Pemohon IV s.d. VII), dan kepala desa (Pemohon VIII) yang merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian UU 30/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum, menurut Mahkamah hanya Pemohon VIII yang memiliki kedudukan hukum dalam kualifikasinya sebagai perseorangan WNI yang berprofesi sebagai Kepala Desa (Perbekel) Kukuh. Pemohon VIII menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang dianggap dirugikan sehingga menghambat upaya Pemohon VIII membangun masyarakat Desa Kukuh karena ketika terjadi kesalahan administratif pada saat menggunakan anggaran atau dana desa, hal demikian akan masuk ranah pidana. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud terjadi karena berlakunya frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon VIII tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Adapun Pemohon I s.d. Pemohon VII menurut Mahkamah tidak dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesulitan dalam memahami penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” sebagaimana diatur norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c, dan Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 dalam kegiatan pengembangan materi pembelajaran (bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon III) dan mempengaruhi kegiatan perkuliahan (bagi Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII), sehingga hal tersebut dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu Mahkamah menilai Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum.

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah menilai terdapat kekhawatiran Pemohon bahwa tidak dihapuskan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 akan berpotensi menyebabkan kriminalisasi kesalahan administratif tanpa *mens rea* yang potensial akan dialami Pemohon. Menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut tidak benar adanya, oleh karena sebagaimana telah

dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 penilaian ada tidaknya *mens rea* dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Mahkamah menegaskan bahwa berkenaan dengan UU 30/2014, sekalipun penilaian terhadap ada tidaknya *mens rea* adalah kewenangan hakim, namun penyelesaian atas penyalahgunaan wewenang dimaksud harus mendahulukan penerapan sanksi administratif sebelum dilakukan proses pidana umum atau pidana korupsi.

Selain itu, terkait dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 yang juga didalilkan inkonstitusionalitasnya, Mahkamah menegaskan bahwa norma *a quo* mengatur mengenai pengawasan intern pemerintah terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam hal ini adalah apakah terjadi pelampauan wewenang, pencampuradukan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang, sebagaimana batasan-batasan yang ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014.

Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar kata “keuangan” dalam norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 dihapuskan sehingga frasanya menjadi “kerugian negara” karena hal tersebut bersifat kontradiktif jika dikaitkan dengan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 merupakan bagian dari pengaturan larangan penyalahgunaan wewenang yang substansinya mengatur lebih lanjut ketentuan norma Pasal 20 ayat (2) UU 30/2014, yang menegaskan salah satu hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah adalah apabila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka kerugian tersebut harus dikembalikan.

Apabila Mahkamah mengikuti argumentasi Pemohon maka kerugian negara yang dimaksud menjadi tidak jelas dan tidak terukur jika dibaca dan dipahami dalam satu kesatuan norma. Terlebih, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya menyatakan agar hal terkait dengan kerugian keuangan negara harus secara nyata dapat terukur.

Apabila semua frasa “kerugian keuangan negara” dalam norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 diubah menjadi “kerugian negara”, hal tersebut akan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas dan multitafsir oleh karena segala hal terkait dengan kesalahan administratif dapat saja ditafsirkan sebagai “kerugian negara”. Hal ini berbeda apabila norma Pasal *a quo* tetap menggunakan kata “keuangan” maka terdapat ukuran kerugian negara yang jelas yakni “keuangan negara” yang harus dikembalikan berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintahan. Adapun apabila kerugian negara yang dimaksud cakupannya tidak hanya “keuangan” maka hal tersebut harus dirumuskan secara tegas sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (6) UU 30/2014 yang telah secara tegas menggunakan frasa kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan norma Pasal 20 UU 30/2014 bersifat kontradiktif karena norma Pasal 20 ayat (2) huruf c menyebut “kerugian keuangan negara” melalui frasa “terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara”, kemudian norma Pasal 20 ayat (4) menyatakan “pengembalian kerugian keuangan negara” melalui frasa “dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja...”, akan tetapi norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) justru menggunakan frasa yang berbeda, yakni “kerugian negara” melalui frasa “Pengembalian kerugian negara...”.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menyatakan norma Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 secara substansi sepenuhnya merujuk pada norma Pasal 20 ayat (4) dan ayat (2) huruf c. Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”. Sementara Pasal 20 ayat (6) UU 30/2014 menyatakan bahwa, “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”.

Secara gramatikal, baik norma Pasal 20 ayat (2) huruf c maupun norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 yang dijadikan rujukan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 tidak menggunakan frasa “kerugian negara”, melainkan “kerugian keuangan negara”. Adanya perbedaan penggunaan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menurut Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara substansial terdapat perbedaan makna antara frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”. Terlebih, dalam beberapa norma pasal UU 30/2014, jika kerugian dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan negara maka disebutkan dengan jelas, yaitu kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, misalnya dalam Pasal 16 UU 30/2014. Cakupan kerugian negara lebih luas dari pada kerugian keuangan negara.

Adanya rujukan yang tidak sesuai dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menyebabkan norma *a quo* tidak selaras atau tidak harmonis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat *contradictio in terminis* pada frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 adalah dalil yang berdasar. Dengan demikian, frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 harus dipahami dan dimaknai menjadi “kerugian keuangan negara”. Dengan pemaknaan demikian akan tercipta sinkronisasi dan koherensi antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dengan norma-norma lain yang dijadikan rujukan dalam norma Pasal 20 UU 30/2014.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menyatakan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dalam kaitan dengan keberlakuan norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian dan karenanya Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian.